

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab atas tugas pemerintahannya masing-masing. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat agar tidak bergantung pada pemerintah pusat maupun provinsi.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu daerah secara efisien, sumber pendapatan daerah perlu dikelola dengan baik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di daerah tersebut. Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan “Penerimaan Daerah” sebagai setiap dan semua hak daerah yang menambah nilai kekayaan bersih negara selama masa anggaran yang bersangkutan, peraturan ini berlaku untuk pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain PAD yang merupakan salah satu pendapatan daerah terbesar, Dana Perimbangan, pinjaman, dan pendapatan wajib lainnya.

Menurut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari aliran penerimaan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Bagi Hasil BUMD, Pendapatan jasa, dan pendapatan lainnya, serta pendapatan Pembangunan (Pinjaman Daerah). Pengertian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk dalam PAD (Pinjaman Daerah). Menurut Toding (2016), peningkatan pendapatan asli daerah akan menunjukkan bahwa

suatu daerah berjalan dengan baik secara ekonomi dan mampu mendanai pemerintah daerah dan inisiatif pembangunan tanpa bantuan dari pemerintah federal.

Pajak daerah yang dipungut merupakan jalan potensial dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang substansial untuk wilayah tersebut. Keberadaan Pajak Daerah perlu memiliki tujuan setiap tahunnya karena tujuan tersebut sangat membantu dalam memperoleh penerimaan sebesar – besarnya dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang – Undang terbaru Nomor 1 Tahun 2022, undang – undang terbaru tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya perubahan atas Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis pajak yang hak tagihannya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan pada saat yang sama terdapat jenis pajak baru yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan pada Pasal 2, tentang pajak daerah, disebutkan contoh pajak daerah sebagai berikut: Pajak bumi dan/atau bangunan (PBB-P2), Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak air tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsi PKB dan Opsi BBNKB.

Dalam rangka mewujudkan potensi daerah dan melaksanakan pembangunan, Kabupaten Probolinggo sebagaimana daerah Indonesia lainnya diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri. Diharapkan Kabupaten Probolinggo dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan sebaik – baiknya untuk pertumbuhan di masa mendatang. Pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dengan menaikkan pajak daerah jika potensi sumber daya ekonomi terus meningkat. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu provinsi strategis di Jawa Timur, dikarenakan letaknya yang dibatasi oleh pantai dan pegunungan, sehingga memiliki potensi sumber daya dan kuliner yang beragam yang dapat memberikan peluang sangat baik untuk memaksimalkan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dengan potensi tersebut.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kota yang sangat terkenal dengan wisatanya, salah satunya yaitu gunung bromo. Hal ini mendorong pesatnya pembangunan tempat hiburan, pembangunan hotel dan restoran, serta pemasangan billboard atau baliho ketika ada reklame destinasi wisata baru atau hotel di dekat tempat wisata. Kabupaten Probolinggo merupakan kota yang terkenal dengan industri kuliner dan pariwisatanya. Alhasil, untuk menarik wisatawan, kabupaten yang memiliki banyak objek wisata ini juga membutuhkan penerangan jalan, terutama di daerah perbukitan. Industri jasa dan pariwisata harus mendapat perhatian yang lebih besar dalam kebijakan pembangunan guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Masuknya wisatawan akan berdampak pada tingkat hunian pendukung hotel, restoran, dan hiburan. Akan ada biaya berdasarkan layanan yang digunakan oleh pengguna layanan fasilitas pariwisata. Dengan potensi sumber daya yang telah ada, diharapkan kontribusi industri perhotelan, restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan dapat membantu pertumbuhan perekonomian Kabupaten Probolinggo dari hasil pemungutan Pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan akan naik akibat adanya fenomena ini.

Namun, WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mengidentifikasi Coronavirus 2019 (Covid 19) sebagai pandemi global yang telah berubah menjadi isu global dan berdampak signifikan terhadap perekonomian, salah satunya tingkat penerimaan pajak daerah. Pemerintah harus mengadopsi langkah – langkah stabilisasi ekonomi dalam menanggapi ekspansi pandemi yang cepat. Kebijakan ini juga berlaku untuk hal-hal yang dikenakan pajak daerah, seperti aturan tentang jam operasional dan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mempengaruhi besaran pajak yang didapat pemerintah. Hal ini terutama terjadi pada industri pariwisata, yang menghasilkan pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat karena PHK atau pengurangan karyawan berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat saat Pandemic Covid-19. Sehingga banyak pengusaha dalam meningkatkan daya tarik konsumen dengan menggunakan

layanan promosi melalui media sosial, hal tersebut menyebabkan para pelaku usaha tidak menggunakan layanan reklame dengan memasang reklame dikarenakan jumlah tarif pengenaan pajak reklame yang cukup tinggi yaitu sebesar 25% yang menyebabkan menurunnya pendapatan pajak reklame selama masa Pandemic Covid-19. Menurut Arifin (2020a), terus maraknya Pandemic Covid-19 di Kabupaten Probolinggo maka PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutuskan untuk memberikan dispensasi tagihan listrik berupa diskon tarif listrik yang diberikan selama situasi pandemic berlangsung. Namun dengan dilakukannya perpanjangan dispensasi tarif listrik berdampak pada realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Probolinggo. Padahal, pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan tersebut direncanakan untuk pembayaran tagihan rekening Penerangan Jalan Umum. Akibatnya pendapatan Pajak Penerangan Jalan akan berkurang untuk memenuhi tagihan Penerangan Jalan Umum. Upaya untuk menstabilkan perekonomian ini pemerintah Kabupaten Probolinggo merevisi target pajak daerah dikurangi sebesar Rp 27 juta dari target awal pada tahun 2020 berdasarkan pernyataan Arifin (2020b). Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menerbitkan kebijakan terkait pemutihan denda atau sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 hingga 30 april 2022 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB di tengah Pandemic Covid-19 (Akbar, 2022).

Kabupaten Probolinggo berpotensi untuk menetapkan pajak daerah baru seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Ayat 10 , pajak hotel merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan hotel dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Ketika kita berbicara tentang hotel, kita mengacu pada tempat-tempat seperti motel, penginapan pariwisata, rumah kos, apartemen, dan rumah kos yang memiliki total gabungan lebih dari sepuluh kamar. Mereka juga menawarkan layanan tambahan dengan biaya tambahan, seperti akomodasi dan area istirahat. Jika penerimaan pajak hotel dapat dimaksimalkan, maka penerimaan pajak daerah akan meningkat yang secara langsung akan berdampak

pada pendapatan daerah. Menurut Willy (2020), hal ini menunjukkan bahwa besaran pajak hotel berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Bandung. PAD Bandung memiliki potensi untuk berkembang sebagai akibat dari bertambahnya jumlah tempat wisata, yang mendorong wisatawan untuk tetap tinggal di hotel dan beristirahat.

Sementara itu Olga (2021), menyoroti bahwa studi yang berkonsentrasi pada pajak yang dikenakan pada hotel dan tempat hiburan tidak berdampak pada PAD di Jawa Timur. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah di daerah lain seperti Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB-P2) yang meningkat melebihi pajak hotel masih mendominasi PAD di kota – kota provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, “Pajak Hiburan” adalah biaya yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Pajak restoran digambarkan sebagai pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran dalam Pasal 1 angka 13. Lokasi yang menyajikan makanan dan/atau minuman yang dibayar oleh pelanggan disebut restoran. Restoran didefinisikan sebagai setiap usaha yang menjual makanan dan/atau minuman dengan harga tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada kafe, kantin, warung, bar, pujasera, dan jasa katering. Penelitian yang dilakukan oleh Susyanti & Abs (2018), menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan pada restoran dan tempat hiburan berdampak langsung dan substansial terhadap jumlah uang yang masuk ke kas Kota Batu. Contohnya adalah peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu serta pembangunan objek wisata baru yang sedang berlangsung, keduanya merupakan sumber pendapatan yang sangat baik bagi pemerintah dalam bentuk pajak. Selain itu, terdapat korelasi positif antara jumlah pengunjung yang berkunjung ke Kota Batu dengan jumlah bisnis yang dibawa oleh restoran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 17 menjelaskan terkait Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, sementara itu reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut Rianto (2021), menunjukkan hasil bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang. Sedangkan menurut Erawati & Hurohman (2017), hasil penelitian menunjukkan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena menurunnya proses pemasangan Pajak Reklame dan pengenaan pajak reklame yang tinggi sebesar 25% menyebabkan banyak perusahaan tidak menggunakan reklame sebagai media promosi. Namun berdasarkan hasil penelitiannya terkait Pajak Penerangan Jalan memberikan hasil bahwa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bantul. Karena semakin baiknya perekonomian Kabupaten Bantul terutama perekonomian di malam hari yang membutuhkan penerangan jalan tanpa perlu khawatir terjadi gangguan. Semakin besar penerimaan dan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Probolinggo semakin mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah ‘pusat. Sumber – sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo ?
2. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo ?
3. Apakah penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo ?

4. Apakah penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo ?
5. Apakah penerimaan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dan informasi mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah bagi kalangan mahasiswa maupun penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan informasi serta bahan acuan pemerintah daerah bila nantinya akan membuat kebijakan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame sehingga menciptakan efisiensi dan efektifitas, serta dapat mengambil keputusan untuk bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.